

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL OLEH DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANDRI HOLAN FIPRO

Saat ini pengobatan tradisional di Kota Bandar Lampung telah menjadi pilihan alternatif khususnya untuk kalangan masyarakat menengah kebawah, karena selain biaya yang terjangkau pengobatan tradisional memang sudah menyatu dengan masyarakat Bandar Lampung sejak lama.

Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Peyelenggaraan Pengobatan Tradisional berdasarkan Bab IV ketentuan umum Pasal 9 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan surat izin pengobatan tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengembangan, pengawasan serta pembinaan terhadap keberadaan pengobatan tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tahun 2010 pengobatan tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung berjumlah 116 pengobatan tradisional, 9 di antaranya yang telah mendapatkan SIPT (Surat Izin Pengobatan Tradisional) dan 107 yang mendapatkan STPT (Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional), sementara ada juga pengobatan tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung belum terdata oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin praktek pengobatan tradisional oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian izin praktek pengobatan tradisional oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh data sekunder disamping menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh data primer.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu jawaban bahwa Pelaksanaan pemberian izin praktek pengobatan tradisional oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri R.I Nomor 1076/MENKES/SK/VII Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. namun dalam kenyataan di masyarakat masih saja terdapat beberapa pengobatan tradisional yang membuka praktek tetapi belum mendapatkan persetujuan izin praktek dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor Penghambat dalam Pemberian Izin Praktek Pengobatan Tradisional ialah Masih kurang mengertinya para pengusaha praktek pengobatan tradisional untuk mendapatkan izin praktek pengobatan tradisional. Dinas Kesehatan kurang mengintensifkan sosialisasi terhadap pengobatan tradisional di Kota Bandar Lampung.

Dalam hal ini peneliti memberikan saran sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengkordinir setiap Pengobatan Tradisional untuk mendapatkan izin praktek. Dengan melakukan pendaftaran serentak (bersama-sama). Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap pengobatan tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung guna meningkatkan mutu, manfaat dan keamanan pengobatan tradisional.